

## BAB IV

# ANALISA PERBANDINGAN USIA KEDEWASAAN SAAT UNTUK MENIKAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN UU No.I/1974

Dalam pemahasan ini, penulis hanya membatasi pada kedewasaan saat untuk menikah, bahwa tidak ada perbedaan yang menonjol, bahkan dalam menentukan usia kedewasaan saat untuk menikah baik yang menurut hukum Islam maupun UUP No.I/1974 masih ada kesamaan persepsi (pandangan) tentang kedewasaan ini.

A. Batas usia kedewasaan saat untuk menikah menurut Undang-Undang Perkawinan No.I/1974.

Pemerintah dalam usaha untuk mengurangi perkawinan dibawah umur, telah menetapkan undang-undang tentang kapan seseorang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam UUP No.I/1974 pasal 7 ayat (1) disebutkan: "Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun".

Anak yang telah mencapai umur untuk kawin (pasal 7 ayat 1) ini telah dipandang dewasa. Ia mampu bertindak hukum dan dapat menentukan pilihannya sendiri. Namun karena perkawinan adalah merupakan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, karena ia akan menginjak dunia baru, membentuk keluarga sebagai unit terkecil dari keluarga yang besar bangsa Indonesia sesuai

dengan sifat dan kepribadiannya yang religius dan kekeluargaan, maka diperlukan partisipasi keluarganya untuk merestui perkawinan itu. Oleh karena itu bagi yang masih berada dibawah umur 21 tahun (pria dan wanita) maka diperlukan izin dari orang tua.<sup>1</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan pasal 6 ayat 2 UUP No. 1/1974 : "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua".

Apabila belum mwcapai umur tersebut, untuk melangsungkan perkawinan diperlukan dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita atau izin tersebut tidak didapati dari orang tua, maka Pengadilan dapat memberikan izin tersebut berdasarkan permintaan orang yang akan melangsungkan perkawinan.

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting sekali. Karena suatu perkawinan, disamping menghendaki kematangan biologis juga psikologis. Maka dalam Undang-Undang perkawinan dijelaskan bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat

---

<sup>1</sup> Arsosro Atmojo, H. SH. dan Wasit Aulawi, MA, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Bulan Bintang Jakarta, 1981  
hlm. 36

mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara suami isteri yang masih dibawah umur. Sebab perkawinan yang dilaksanakan dibawah umur,<sup>2</sup> pada usiamuda banyak mengakibatkan perceraian dan keturunan yang diperolahnya bukan keturunan yang sehat.<sup>3</sup>

Dengan melihat ketentuan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk melangsungkan perkawinan baik pria maupun wanita harus sudah dewasa dalam arti biologis dan matang jiwanya (psikologis). Oleh karena itu perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Baik pasal tersebut maupun penjelasannya tidak menyebut hal apa yang dapat dijadikan dasar bagi suatu alasan yang penting, umpamanya keperluan yang mendesak bagi kepentingan keluarga, barulah dapat diberikan

---

<sup>2</sup>Wanjiik Salen, Hukum Perkawinan Indonesia  
Galla Indonesia, Jakarta, 1975, him. 25

<sup>3</sup>Ny. Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan UUF  
No.1/1974 Tentang Perkawinan. Liberty, Yogyakarta, 1980  
him. 77.

dispensasi. Karena dengan tidak disebutkannya suatu alasan yang penting itu, maka dengan mudah saja setiap orang mendapatkan dispensasi tersebut.

Dewasa ini ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang berlaku sejak disyahkan UU Perkawinan secara lengkap diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3/1973

yaitu :

a. Pasal 12 menitik-beratkan kepada dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur minimum, yaitu :

1. Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Seorang calon yang mempelai yang akan melangsungkan perkawinan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat 2, 3, 4 dan 5 UU No.1/1974.

b. Pasal 13 mengatur prosedur pemahaman dipensasi bagi anak yang belum mencapai minimum, yaitu :

1. Apabila calon seseorang suami belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.
2. Permohonan dispensasi nikan bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada



Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.

3. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.

4. Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.<sup>4</sup>

B. Batas usia kedewasaan saat untuk menikah menurut hukum Islam.

Bahwa agama Islam secara eksplisit tidak pernah mengharuskan kedewasaan sebagai salah satu syarat ataupun rukun nikah, akan tetapi secara implisit terkandung suatu anjuran untuk siapa saja yang memasuki kehidupan rumah tangga hendaknya telah memiliki kematangan, baik fisik maupun mental.

Bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam dimana agama Islam tidak melarang secara tegas dan tidak pula membenarkan secara mutlak adanya perkawinan

<sup>4</sup>Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Rineka Cipta peraturan perundang-undangan beserta sanksi hukumannya

dibawah umur.<sup>3</sup>

Bedangkan jumbuh 'fuqoha' yang memperbolehkan perkawinan dibawah umur, pada umumnya berdasarkan perkawinan Nabi SAW denga Aisyah, sebagaimana disebutkan dalam hadist Nya :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَأَدْخَلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا.  
(رواه البخاري)

"Dari Aisyah Ra. bahwa Nabi Saw. mengawainya sedang Aisyah masih berumur enam tahun dan diserahkan kepada Rasul ketika umurnya sembilan tahun dan ia tinggal bersama Rasul sewaktu ia berumur sembilan tahun. (HR. Bukhori)."

Al-Qur'an dan al-Hadist tidak menentukan batas minimal umur untuk kawin. Seorang bapak sebagai "Wali mujbir" boleh mengawinkan anaknya laki-laki atau perempuan yang masih gadis dan masih dibawah umur, tanpa harus minta persetujuan anaknya terlebih dahulu, dengan alasan perkawinan Nabi SAW. dengan Aisyah pada usia 6 tahun dan mulai berumah tangga usia 9 tahun.<sup>4</sup>

Upaya pendewasaan usia kawin sampai seorang cukup dewasa agar menncapai kematangan fisik, psikis, dan

<sup>3</sup> Irfan Sidqon, Fiqh Munakahat II, Biro penerbitan perpustakaan Fakultas Syariah Surabaya IAIN Sunan Ampel 1991 hlm.43.

<sup>4</sup> Masjfuk Zuhdi, Studi Islam III, Bagian Muamalah, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 32.

mental adalah suatu ikhtiar manusia yang patut dihargai dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun dalil-dalil syari' yang kiranya dapat menunjukkan diperbolehkannya usaha pendewasaan usia kawin ialah sebagai berikut :

a. Al-Qur'an, antara lain :

«وَلَيْسَتَغْنِيَنَّ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يَفْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ»  
(النور: ٣٣)

Artinya : Dan orang-orang yang tidak mampu kawin, hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. (QS.24 An-Nur : 33)

Ayat ini menunjukkan bahwa faktor kemampuan beban keluarga dapat dijadikan pertimbangan oleh seseorang untuk menunda perkawinannya.

«وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضَعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ»  
(النساء: ٩)

Artinya : Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.....(QS.4 An-Nisa' : 9).

Ayat ini memberi petunjuk kepada kita, bahwa Allah menghendaki jangan sampai kita meninggalkan keturunan yang lemah, yang menjadi beban keluarga, masyarakat dan negara. Karena kawin usia muda itu bisa mengakibatkan si ibu yang masih muda dan belum siap



fisik dan mentalnya itu melahirkan bayinya dalam keadaan prematur atau mati atau cacat / kelainan fisik mentalnya, maka kawin usia muda itu seharusnya dihindari/ditunda sampai yang bersangkutan cukup dewasa dan matang fisik, psikis dan mentalnya.

b. Hadist Nabi SAW. antara lain :

« الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ » (رواه البخاري)

Artinya : Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih disukai Allah dari pada orang mukmin yang lemah. (HR. Bukhari dari Abu Hurairah).

« كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِلَّا مَاتَ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاغِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا » (متفق عليه)

Artinya : Kamu sekalian adalah pemimpin, dan kamu semua (akan) dimintai pertanggungjawabannya tentang pimpinannya. Maka imam adalah pemimpin dan ia bertanggung jawab tentang keluarga dan ia bertanggung jawab pada pimpinannya. Suami adalah pemimpin tentang suaminya dan ia bertanggung jawab tentang pimpinannya.

c. Saddu Al-Dzari'ah

Dzari'ah artinya : perantara, yaitu suatu yang mengantarkan kepada sesuatu yang diharamkan atau sesuatu yang dihalaikan, dan dari sanalah



hukum itu diambil.<sup>7</sup>

Saddudz Dzari'ah ialah menutup jalan yang bisa membawa malapetaka. Oleh karena itu, kawin usia muda bisa membawa malapetaka bagi keluarga dan akibat lain yang negatif, maka wajib menghindari (preventif) dengan jalan menunda perkawinannya.

d. Kaidah-kaidah Fiqhiyah, antara lain :

1.

Artinya : Madlarat itu harus dihilangkan.

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya : tidak boleh memberi madlarat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemadlaratan dengan kemadlaratan.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Dasar penetapan kaidah ini adalah hadist Nabi :

Artinya : Tak boleh memberi madlarat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemadlaratan dengan kemadlaratan dalam Islam. (HR. Ibnu Majah dan Daruqutni).<sup>8</sup>

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ

Karena kawin usia muda itu ternyata banyak membawa madlarat baik kepada dirinya, keluarganya dan masyarakat atau negara. Maka sudah seharusnya kawin usia muda itu dicegah bahkan perlu dilarang dengan

<sup>7</sup> Abu Zahrah, Ushul Fiqh, Darul Fikri al-'Arabi, 1988 him. 288.

<sup>8</sup> Ash-Shidieqi, Falsafah Hukum Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1993 him. 433.

peraturan perundang-undangan beserta sanksi hukumannya yang cukup berat, mengingat baik buruknya sejahtera tidaknya suatu negara tergantung kepada baik buruknya dan sejahtera tidaknya tiap-tiap keluarga.

2.

Artinya : Menolak mafsadah atau kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemashahatan atau kebaikan.

Perkawinan usia muda mungkin ada pula manfaatnya, namun madlarat atau resikonya jauh lebih besar dari pada mafaat/masalahahnya. Karena itu sudah seharusnya ditunda sampai orang dewasa dan matang fisik, psikis dan mentalnya.

3.

Artinya : Pada prinsipnya segala sesuatu dan semua perbuatan manusia itu boleh (mubah), sehingga ada dalil yang menunjukkan haramnya (larangannya).

Didalam al-Qur'an dan al-Hadist tiada satupun Nash (ayat atau hadist) yang shorikh/ jelas yang melarang ataupun yang memerintahkan upaya pendewasaan kawin. Karena itu hukum asalnya adalah bolen pendewasaa usia kawin itu. Bahkan pemerintah sebagai "Ulli Amri minkum" berhak menentukan batas minimal tertentu untuk usia kawin, dan rakyat Indonesia yang mayoritas agama Islam wajib mematuhiinya, demi menjaga kepentingan negara, kesejahteraan seluruh

rakyat, sesuai dengan program kependudukan dan Keluarga Berencana (KB).

